UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administrasion Transitoire des Nations
Unies in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/8
25 Februari 2000

REGULASI NO. 2000/8

TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No.1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No.2000/6 tanggal 22 Januari 2000 tentang Pendirian Kantor Pusat Pembayaran Timor Lorosae,

Dengan maksud memperkuat ekonomi Timor Lorosae dengan memberlakukan upaya yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan depositor bank, mencegah risiko sistematis terhadap sistem perbankan, memperkenankan ruang lingkup yang memadai untuk operasinya kekuatan pasar dalam pemberian jasa keuangan, dan untuk meningkatkan sektor perbankan yang mantap dan kompetitif di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Nasional,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Ruang linkup berlakunya Regulasi ini

1.1 Regulasi ini berlaku bagi bank dan pemegang saham, administrator, karyawan dan agen bank, serta badan yang mempunyai afiliasi dengannya.

1.2 Orang selain dari pada yang dimaksud dalam Bagian 1.1 yang melanggar ketentuan dalam Bagian 2 Regulasi ini juga diancam dengan hukuman sebagaimana ditentukan dalam Bagian 36 Regulasi ini.

Bagian 2
Larangan dan Pengecualian

2.1 Seseorang tidak dapat melakukan usaha perbankan tanpa izin yang berlaku sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Kantor Pusat Pembayaran).

2.2 Seseorang tidak dapat menggunakan kata “bank” atau kata jadian dari kata “bank” dalam hal berkaitan dengan usaha, buatan atau jasa tanpa izin yang berlaku sebagiamana dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran, kecuali penggunaannya diperbolehkan atau diakui oleh pentunjuk atau persetujuan internasional, atau telah jelas dari konteks bahwa kata “bank” tidak cenderung melibatkan kegiatan keuangan.

2.3 Bank tidak boleh menggunakan dalam namanya kata yang menyesatkan terhadap keadaan keuangan atau status hukum bank tersebut, atau hubungannya dengan lembaga-lembaga pemerintahan atau internasional.

2.4 Bank yang diurus di luar Timor Lorosae tidak diperkenankan melakukan kegiatan keuangan secara langsung di Timor Lorosae kecuali kegiatan tersebut dilakukan melalui kantor cabang yang telah mempunyai izin yang berlaku sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran.

2.5 Seseorang tidak boleh menyatakan dengan salah fakta-fakta atau menimbulkan kesan yang salah atau melakukan tipu muslihat atau praktek yang manipulatif berkaitan dengan pengambilan deposito.

2.6 Kantor Pusat Pembayaran dapat membebaskan dari penerapannya seluruh atau sebagian Regulasi ini bank yang kewajiban depositonya berjumlah kurang dari nilai US$1.000; asal bank tersebut tidak menggunakan kata “bank” dalam namanya.

Bagian 3
Tanggung jawab perizinan Kantor Pusat Pembayaran

Kantor Pusat Pembayaran mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan izin pada bank.

Bagian 4
Modal minimum untuk bank baru; kegiatan keuangan awal

4.1 Kantor Pusat Pembayaran mempunyai satu-satunya tanggung jawab untuk menentukan jumlah modal minumum untuk bank yang dizinkan, yang paling sedikit berjumlah US$2.000.000, dan sewaktu-waktu dapat meningkatkan jumlah uang tersebut melalui petunjuk.

4.2 Jumlah modal menentukan kegiatan keuangan yang diperbolehkan untuk bank yang diizinkan, sesuai dengan Bagian 24 Regulasi ini.

Bank 5
Permohonan izin

5.1 Seseorang mengajukan permohonan izin secara tertulis pada Kantor Pusat Pembayaran. Permohonan tersebut harus dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pusat Pembayaran dan disertai oleh keterangan dasar sebagai ikut:

(a) kualifikasi dan pengalaman para administrator bank yang berada atau yang diusulkan, termasuk riwayat hidup bisnis atau profesional selama sepuluh tahun terakhir;

(b) jumlah modal bank yang nyata atau yang diusulkan dan, untuk bank yang diusulkan, jumlah yang mungkin disetor atau diambil lebih dahulu; asal tidak ada modal untuk bank yang diusulkan yang disambung dalam bentuk benda;

(c) rencana usaha (*business plan*) yang menguraikan, antara lain, struktur organisasi, jenis-jenis kegiatan keuangan yang diharapkan, perhitungan laba rugi yang diproyeksikan selama tiga tahun ke depan, serta perhitungan laba rugi tahunan dan laporan tahunan untuk tiga tahun terakhir dari bank yang telah berdiri;

(d) nama, tempat tinggal, riwayat hidup bisnis atau profesional selama sepuluh tahun terakhir dan data finansial untuk tiga tahun terakhir bagi setiap orang yang merupakan atau bermaksud menjadi pemegang saham utama bank, serta jumlah dan persentase;

(e) informasi dasar tambahan sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

5.2 Untuk maksud Bagian 5.1(d), kepentingan kepemilikan seseorang yang terafiliasi diperhitungkan untuk menentukan besarnya kepentingan kepemilikan yang diusulkan.

5.3 Kantor Pusat Pembayaran dapat meminta kepada pemohon untuk mengajukan informasi tambahan atau sampingan atas kepentingan permohonan izin pemohon tersebut, apabila dalam pendapat Kantor Pusat Pembayaran informasi dasar yang telah diajukan kurang lengkap atau kurang cukup.

5.4 Bank asing wajib memohon izin menyangkut kantor cabang dari bank tersebut. Permohonan untuk izin itu, selain dari pada informasi yang wajib diajukan sesuai dengan Bagian 5.1, disertai dengan informasi sebagaimana ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran dengan petunjuk.

Bagian 6
Keputusan izin

6.1 Dalam waktu paling lambat empat puluh lima (45) hari terhitung sejak tanggal penerimaan formulir permohonan izin yang telah diisi dengan memuaskan Kantor Pusat Pembayaran, pemohon diberitahukan secara tertulis tentang status permohonan tersebut.

6.2 Sesuai dengan Bagian 6.3, 6.4 dan 6.5 Regulasi ini, dalam waktu paling lambat enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal penerimaan formulir permohonan izin yang telah diisi dengan cara yang memuaskan Kantor Pusat Pembayaran, permohonan tersebut diberikan persetujuan awal atau ditolak oleh Kantor Pusat Pembayaran, dan pemohon diberitahukan tentang keputusannya secara tertulis.

6.3 Apabila Kantor Pusat Pembayaran meminta keterangan tambahan atau sampingan sesuai dengan Bagian 5.3, batas waktu enam puluh (60) hari untuk keputusan atas permohonan dapat diperpanjang selama dua puluh (20) hari. Apabila batas waktu tersebut diperpanjang, Kantor Pusat Pembayaran harus memberitahukan pemohon secara tertulis.

6.4 Selama enam (6) bulan mulai sejak tanggal Regulasi ini diberlakukan, apabila Kantor Pusat Pembayaran tidak mengambil keputusan atas suatu permohonan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.2 Regulasi ini atau batas waktu diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.3 Regulasi ini, Kantor Pusat Pembayaran dapat memperpanjang, atau memperpanjang lagi selama enam puluh (60) hari batas waktu untuk pengambilan keputusan, sesuai dengan keadaan. Pemohon diberitahukan secara tertulis apabila batas waktu untuk pengambilan keputusan diperpanjang atau diperpanjanglagi, sesuai dengan keadaan. Apabila Kantor Pusat Pembayaran belum mengambil keputusan atas permohonan dalam waktu enam puluh (60) hari tersebut, permohonan tersebut dipandang telah mendapatkan persetujuan awal.

6.5 Setelah enam (6) bulan sejak tanggal Regulasi ini mulai berlaku, apabila Kantor Pusat Pembayaran tidak mengambil keputusan atas permohonan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.2 Regulasi ini atau dalam batas

waktu diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.3 Regulasi ini, permohonan tersebut dipandang telah mendapatkan persetujuan awal.

6.6 Keputusan Kantor Pusat Pembayaran untuk menolak izin merupakan keputusan terakhir dan wajib mencantumkan penjelasan atas dasar penolakan izin tersebut.

6.7 Sesuai dengan Bagian 6.4 dan 6.5 Regulasi ini, Kantor Pusat Pembayaran memberikan persetujuan awal atas permohonan izin hanya apabila telah puas bahwa keterangan sebagaimana diajukan oleh pemohon memadai untuk menunjukkan bahwa kriteria sebagai berikut telah dipenuhi oleh pemohon:

(a) rencana usaha didasarkan pada asumsi yang kuat;

(b) bank sedia menaati semua ketentuan Regulasi ini; dan

(c) kualifikasi, pengalaman dan integritas para administrator dan pemegang saham utamanya tepat untuk rencana usahanya.

6.8 Apabila persetujuan awal atas suatu permohonan diberikan, pemohon wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk persetujuan terakhir dari Kantor Pusat Pembayaran atas izin bank untuk mulai menjalankan kegiatan yang diotorisasikan:

(a) pembayaran dana modal awal oleh pemegang sahamnya pada bank;

(b) staf bank dipekerjakan dan dilatih;

(c) penyewaan atau pembelian peralatan kerja dan penbentukan sistem-sistem kerja, termasuk pengukuran dan pengendalian risiko serta pemeriksaan uang internal dan pengendalian internal;

(d) penyewaan atau pembelian tempat usaha bank;

(e) jasa pemeriksa uang diperoleh, sesuai dengan Bagian 32 Regulasi ini.

6.9 Apabila bank gagal memenuhi dalam batas waktu satu tahun syarat-syarat untuk mendapat persetujuan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.8 persetujuan awal atas permohonan izin tidak berlaku lagi.

6.10 Apabila Kantor Pusat Pembayaran menentukan, setelah pemeriksaan tempat bank, bahwa syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.8 telah dipenuhi, Kantor Pusat Pembayaran dengan segera mengeluarkan persetujuan terakhir untuk mengizinkan bank mulai melakukan kegiatan yang disetujui.

6.11 Kantor Pusat Pembayaran memberikan izin berkaitan dengan satu atau lebih kantor cabang bank asing hanya apabila:

Bank asing mempunyai izin untuk melakukan usaha menerima deposito uang atau dana lain yang dapat dikembalikan di dalam negara asing di mana kantor pusatnya ditempatkan;

Pihak yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiataan keuangan di kantor pusat bank asing yang bersangkutan telah memberikan persetujuan tertulis untuk pemberian izin tersebut; dan

Kantor Pusat Pembayaran menentukan bahwa bank tersebut dan gabungannya diawasi secara memadai oleh badan pengawasannya.

Bagian 7
Ruang lingkup izin dan tarif

7.1 Izin diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan Bagian 9, dan tidak dapat dialihkan.

7.2 Setelah pemberian izin awal, bank-bank yang berpendapat telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan kegiatan keuangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 24, dapat memohon secara tertulis pada Kantor Pusat Pembayaran untuk izin melakukan kegiatan keuangan tambahan tersebut.

7.3 Paling lambat dalam jangka waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sesuai dengan Bagian 7.2 yang diisi dengan memuaskan Kantor Pusat Pembayaran, Kantor Pusat Pembayaran mengizinkan pemohon melakukan kegiatan keuangan tambahan atau menolak permohonan dan memberitahukan pemohon atas keputusannya secara tertulis.

7.4 Kantor Pusat Pembayaran dapat memungut tarif untuk pemrosesan permohonan izin sesuai dengan Bagian 5 atau permohonan melakukan kegiatan keuangan tambahan sesuai dengan Bagian 7.2. Tarif demikian tidak dapat dikembalikan apabila permohonan ditolak, atau bank tidak mulai menjalankan usahanya atau berhenti menjalankan usahanya, atau izin dicabut berdasarkan Bagian 9 Regulasi ini.

7.5 Kantor Pusat Pembayaran dapat memungut tarif untuk pengeluaran dan pemilikan izin.

Bagian 8
Daftar Bank

8.1 Kantor Pusat Pembayaran memelihara daftar pusat yang dapat diperiksa oleh umum. Daftar tersebut mencatat alamat kantor pusat dan kantor cabang untuk

setiap bank yang telah mempunyai izin, serta salinan sekarang dari dokumen-dokumen yang sebagaimana dimaksud dalam Bagian 15 Regulasi ini.

8.2 Kantor Pusat Pembayaran mencabut dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bank bekas yang izinnya telah dicabut dari daftar. Kantor Pusat Pembayaran wajib memelihara daftar bank tersebut untuk diperiksa.

Bagian 9
Pencabutan Izin

9.2 Kantor Pusat Pembayaran dapat mencabut izin bank dalam keadaan sebagai berikut:

(a) apabila diminta bank

(b) karena pelanggaran, berdasarkan Bagian 36 Regulasi ini; atau

(c) atas satu atau lebih alasan sebagai berikut:

(i) izin diperoleh berdasarkan informasi palsu yang diajukan oleh atau mengenai pemohon, termasuk mengenai kualifikasi, pengalaman atau integritasnya dari para administrator dan pemegang saham utamanya yang diusulkan;

(ii) bank belum mulai menjalankan usahanya dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak menerima izin, atau jangka waktu lain sebagaimana dapat ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran, atau berhenti selama lebih dari delapan bulan melakukan usaha menerima deposito uang atau dana lain yang dapat dikembalikan;

(iii) izin bank lain yang memegang kepentingan yang berarti dalam bank yang bersangkutan telah dicabut;

(iv) peleburan, penggabungan atau penjualan sebagian besar dari aktiva bank telah terjadi;

(v) pemilik atau para pemilik bank telah memutuskan membubarkan atau mencairkan bank, atau bank telah tidak ada lagi sebagai badan hukum independen atau tidak berjalan lagi sebagai badan independen; atau

(vi) kegiatan bank dalam menjalankan usahanya selama tiga tahun pertama berbeda sekali dari kegiatan yang diusulkan dalam permohonan izin dan, menurut pendapat Kantor Pusat Pembayaran, penyelewangan demikian tidak dibenarkan karena adanya perubahan dalam keadaan ekonomi.

9.2 Apabila bank meminta Kantor Pusat Pembayaran mencabut izin bank tersebut sendiri, Kantor Pusat Pembayaran mengambil keputusan atas permintaan tersebut dalam waktu lima belas (15) hari sejak permintaan itu diterima.

9.3 Kantor Pusat Pembayaran mencabut izin yang dikeluarkan pada bank asing menyangkut satu atau lebih kantor cabangnya apabila bank asing tersebut tidak mempunyai wewenang atau wewenang telah ditiadakan dalam negara asing di mana kantor pusatnya ditempatkan untuk melakukan usaha menerima deposito uang atau dana lain yang dapat dikembalikan.

9.4 Keputusan Kantor Pusat Pembayaran untuk mencabut atau tidak mencabut izin wajib diberitahukan secara tertulis pada setiap bank atau kantor cabang bank yang terkait dan harus mencantumkan dasar keputusan tersebut.

Bagian 10
Penerbitan dan pengaruh pencabutan izin

10.1 Keputusan mencabut izin berdasarkan Bagian 9 Regulasi ini segera diterbitkan dalam Lembaran Negara Resmi serta dalam satu atau lebih surat kabar dengan peredaran luas di manasaja kantor bank yang bersangkutan ditempatkan. Keputusan untuk mencabut izin mulai berlaku pada tanggal diterbitkannya dalam Lembaran Negara Resmi atau pada tanggal sebagaimana ditentukan dengan keputusan tersebut.

10.2 Pada tanggal pencabutan izin mulai berlaku berdasarkan Bagian ini, kurator diangkat sesuai dengan Bagian 38 Regulasi ini. Selama urusan bank diakhirkan, bank terus tunduk pada ketentuan-ketentuan Regulasi ini seolah-olah masih mempunyai izin.

Bagian 11
Susunan dan kemandirian bank-bank

11.1 Bank disusun sebagai Perusahaan perseroan terbatas di bawah Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dengan saham atas nama pemilik yang mempunyai manfaatnya.

11.2 Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, termasuk yang berkaitan dengan struktur organisasi bank serta kuasa pemegang saham dan pejabat bank, diterapkan pada bank sejauh tidak bertentangan dengan Regulasi ini dan perundang-undangan yang berlaku. Pada khususnya, modal harus disetor sepenuhnya, sesuai dengan Bagian 6.8(a) Regulasi ini.

11.3 Setiap bank menikmati otonomi legal, operasional, finansial dan administratif dari orang lain, termasuk Kantor Pusat Pembayaran dan instansi apapun dari Pemerintahan Transisi, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Otonomi tersebut wajib dihargai dan orang tidak boleh dengan cara kurang wajar mencari pengaruh atas administrator bank dalam pelaksanaan tugasnya atau mencampuri tangan dengan kegiatan bank, kecuali dalam pelaksanaan kuasa atau tugas khusus sesuai dengan hukum.

11.4 Setiap bank menikmati kebebasan kontrak, termasuk hak mempunyai dan mengeluarkan/menjual harta bergerak dan, sesuai dengan hukum yang berlaku, harta tidak bergerak, dan dapat bertindak sebagai pihak dalam acara pengadilan.

Bagian 12
Keperluan modal

Jumlah minimum yang wajib disediakan oleh bank-bank sebagai modal regulatif, dan jumlah minimum modal keseluruhan, ditentukan sewaktu-waktu dalam petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

Bagian 13
Pembatasan pada kepemilikan dan saham

13.1 Otorisasi tertulis lebih dahulu dari Kantor Pusat Pembayaran diperlukan apabila pemindahan kepentingan ekuitas (*equity interest*) dalam bank, dalam satu atau lebih transaksi, akan mengakibatkan seorang atau beberapa orang yang bertindak bersama menjadi, secara langsung atau tidak, pemegang saham yang berarti dalam bank yang bersangkutan atau mempunyai lebih dari dua puluh (20) persen tetapi kurang dari lima puluh (50) persen dari klasifikasi saham yang memuat hak bersuara dari bank. Tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Kantor Pusat Pembayaran, pemindahan tersebut tidak berlaku secara hukum.

13.2 Selain dari pada otorisasi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 13.1, otorisasi tertulis lebih dahulu dari Kantor Pusat Pembayaran diperlukan apabila pemindahan kepentingan ekuitas (*equity interest*) dalam bank, dalam satu atau lebih transaksi, akan mengakibatkan seorang atau beberapa orang yang bertindak bersama menjadi, secara langsung atau tidak, pemegang saham yang berarti dalam bank yang bersangkutan atua mempunyai lima puluh (50) persen atau lebih dari klasifikasi saham yang memuat hak bersuara dari bank. Tanpa otorisasi tertulis lebih dahulu dari Kantor Pusat Pembayaran, pemindahan tersebut tidak berlaku.

13.3 Keputusan Kantor Pusat Pembayaran apakah sedia mengotorisasikan pemindahan di bawah Bagian 13.1 atau 13.2 didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.7 Regulasi ini, seolah-olah otorisasi adalah untuk pengeluaran izin.

13.4 Bank tidak dapat, secara sendiri atau bersama dengan satu atau lebih orang lain, tanpa otorisasi tertulis dari Kantor Pusat Pembayaran, baik langsung maupun tidak langsung:

(a) mempunyai kepentingan ekuitas (*equity interest*) dalam badan hukum atau usaha yang terlibat dalam kegiatan lain dari kegiatan keuangan, baik yang merupakan kepentingan yang berarti maupun yang merupakan kepentingan yang banyaknya nilai bersih sekarang melebihi nilai yang sama dengan lima belas persen dari modal regulatif bank tersebut; atau

(b) memperkenankan keseluruhan nilai bersih sekarang dari semua kepentingan ekuitas (*equity interest*) tersebut melebihi nilai yang sama dengan seratus (100) persen dari modal regulatif bank.

13.5 Otorisasi sebagaimana dimaksud di atas tidak diperlukan untuk:

(a) kepentingan ekuitas (*equity interest*) dalam bank yang telah diperoleh sebagai pengganti untuk pembayaran kembali piutang/kredit yang diberikan oleh bank. Dalam hal tersebut bank harus mengeluarkan keseluruhan kepentingan ekuitas (*equity interest*)nya dalam waktu paling lambat satu tahu sejak tanggal hak milik tersebut diperoleh atau dalam jangka waktu yang lebih panjang sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pusat Pembayaran; atau

(b) kepentingan ekuitas (*equity interest*) yang dipegang oleh bank sebagai agen untuk pertanggungan sekuritas (*security underwriting*) atau pengelolahan portofolio pialang (*brokerage*) atau investasi.

Bagian 14
Peleburan Bank

14.1 Untuk berlaku secara hukum, peleburan, penggabungan atau penjualan sebagian besar dari aktiva bank perlu otorisasi tertulis lebih dahulu dari Kantor Pusat Pembayaran.

14.2 Keputusan Kantor Pusat Pembayaran apakah otorisasi diberikan, didasarkan apakah transaksi yang diusulkan akan mengakibatkan pengurangan besar persaingan dalam pasar apapun yang dilayani oleh bank dan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.7 Regulasi ini, seolah-olah otorisasi tersebut adalah untuk pengeluaran izin.

14.3 Dalam hal penggabungan, otorisasi dapat diberikan hanya apabila bank yang dihasilkan telah mendapatkan izin.

Bagian 15
Anggaran Dasar dan peraturan sendiri

15.1 Setiap bank mempunyai anggaran dasar yang menyebutkan nama dan alamat badan hukumnya; tujuan; jurisdiksi dan wewenang satu-satunya Dewan Pengurus; jumlah modal; klasifikasi, jumlah dan nilai nominal saham, dan hak bersuara yang dilampirkan pada sahamnya. Perubahan anggaran dasar bank tidak berlaku sampai saat disetujui secara tertulis oleh Kantor Pusat Pembayaran.

15.2 Setiap bank diatur oleh peraturan internal sendiri, sebagaimana disetujui oleh Dewan Pengurus, yang sesuai dengan anggaran dasarnya menentukan:

(a) susunan organisasi dan pengelolahan bank, termasuk unit operasi dan administrasi, sub-unit dan fungsinya, posisi pengawasan dan hubungan pelaporan.

(b) tugas setiap direktor departemen termasuk unit-unit yang di bawah pengawasannya;

(c) fungsi Panitia Pemeriksa Uang (*Audit Committee*), Panitia Pengelolahan Risiko (atau Panitia Kredit dan Panitia Aktiva dan Kewajiban yang terpisah), dan panitia internal lain yang permanen; dan

(d) batasnya wewenang para administrator dan karyawan lain dari bank untuk melakukan kegiatan keuangan atas nama dan untuk kepentingan bank.

15.3 Setiap bank mengajukan pada catatan Kantor Pusat Pembayaran salinan yang disahkan dari anggaran dasar, peraturannya sendiri, dan daftar pejabat bank yang diberikan otorisasi yang berlaku untuk mewajibkan bank, serta contoh tandatangan dan deskripsi batas wewenangnya.

Bagian 16
Susunan Administrasi Bank

16.1 Setiap bank dikelola oleh Dewan Pengurus dan mempunyai Panitia Pemeriksa Uang. Setiap bank mempunyai Panitia Pengelolaan Risiko atau Panitia-panitia Pengololaan Kredit dan Aktiva dan Kewajiban yang terpisah.

16.2 Dewan Pengurus bank bertanggung jawab untuk mengadakan kebijakan untuk operasinya bank serta pengawasan dan pelaksanaannya.

16.3 Dewan Pengurus bank mempunyai jumlah ganjil anggota paling banyak tujuh (7) tetapi tidak kurang dari tiga (3).

16.4 Rapat umum pemegang saham bank dapat menetapkan honor untuk Dewan Pengurus; asal honor untuk Dewan Pengurus dan manajemen tingkat senior disetujui oleh Kantor Pusat Pembayaran untuk tiga tahun pertama usaha bank.

16.5 Dewan Pengurus bank dan anggotanya tidak dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain.

Bagian 17
Kualifikasi administrator

Semua orang yang dipilih atau diangkat sebagai administrator oleh bank harus mempunyai nama baik dan memenuhi semua kriteria sebagaimana ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran menyangkut kualifikasi, pengalaman dan integritas. Anggota Dewan Pengurus perlu disetujui oleh Kantor Pusat Pembayaran sebelum diperbolehkan memangku jabatan.

Bagian 18
Pembatalan dan pemberhentian administrator dan pemegang saham utama

Seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Pengurus bank, atau melalui keputusan rapat umum atau rapat khusus dari pemegang saham bank diberhentikan sebagai anggota Dewan Pengurus bank, atau apabila rapat tersebut gagal bertindak dalam waktu 30 hari sejak pengeluaran petunjuk Kantor Pusat Pembayaran menyangkut pembatalan, dapat diberhentikan oleh Kantor Pusat Pembayaran dalam hal:

(a) sesuai dengan hukum, hak orang tersebut untuk duduk di dewan pengurus badan hukum telah dicabut;

(b) orang tersebut sedang memangku jabatan atau telah memangku jabatan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan terakhir sebagai Pengawas (*Comptroller*) Kantor Pusat Pembayaran atau dalam manajemen Kantor Pusat Pembayaran;

(c) orang tersebut pernah dihukumi karena tindak pidana;

(d) Kantor Pusat Pembayaran menentukan bahwa orang yang ikut serta dalam transaksi yang melanggar ketentuan dalam Regulasi ini atau petunjuk yang dikeluarkan di bawah kuasanya; atau

(e) orang tersebut pernah dikenakan dengan prosedur kepailitan sebagai debitur.

Bagian 19
Panitia

19.1 Setiap bank wajib membentukkan Panitia Pemeriksa Uang yang terdiri dari tiga (3) anggota yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham bank untuk menjabat selama jangka waktu dua (2) tahun. Anggota Dewan Pengurus tidak dapat memangku di Panitia Pemeriksa Uang secara bersamaan. Panitia Pemeriksa Uang wajib:

(a) mengadakan tata cara dan pengendalian pembukuan yang layak untuk bank, termasuk yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Pembayaran sesuai dengan Bagian 31 Regulasi ini, mengawasi pemenuhan tata cara tersebut, dan, sebagaimana dianggap layak, melaksanakan pemeriksaan uang atas beberapa atau semua catatan bank atas biaya bank tersebut;

(b) mamantau pemenuhan ketentuan Regulasi ini dan hukum yang berlaku bagi bank dan melaporkan tentang hal-hal tersebut kepada Dewan Pengurus bank tersebut;

(c) mempekerjakan ahli atas biaya bank untuk membantu dalam pemenuhan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Uang; dan

(d) menyampaikan pendapat atas hal-hal sebagaimana diajukan kepadanya oleh Dewan Pengurus atau sebagaimana ingin Panitia Pemeriksa Uang hadapi.

19.2 Panitia Pemeriksa Uang biasa mengadakan rapat tiga bulanan dan dalam keadaan luar biasa berapat apabila diselenggarakan oleh Dewan Pengurus atau oleh dua anggota Dewan Pengurus. Keputusan harus diambil oleh suara mayoritas dari anggota yang hadir, yang semuanya wajib memberikan suara.

19.3 Setiap bank wajib membentukkan Panitia Pengelolaan Risiko yang terdiri dari tiga anggota Dewan Pengurus yang memangku jabatan selama dua tahun, yang masa jabatannya dapat diperbaharui. Panitia Pengelolaan Risiko wajib:

(a) mengadakan dan mengawasi pelaksaanan tata cara penaksiran kredit, pengelolaan utang, dan pengelolaan aktiva dan pasiva, termasuk yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Pembayaran, termasuk hal-hal seperti standar-standar pertanggungan, persetujuan atas pemberian kredit yang berjumlah besar dan semua investasi ekuitas (*equity investments*), syarat-syarat jaminan untuk kredit, klasifikasi atas dan pencadangan untuk aktiva yang nilainya berkurang (*value-impaired assets)*, pengejaran peminjam dan penerbit saham yang lalai membayar hutangnya, serta mengelola tingkat bunga dan risiko pasar;

(b) mengawasi pemenuhan perundang-undangan yang berlaku bagi kredit dan risiko lain dan melaporkan kepada Dewan Pengurus tentang hal tersebut; dan

(c) menyampaikan pendapat tentang hal yang diajukan kepada Panitia Pengelolaan Risiko oleh Dewan Pengurus atau yang ingin Dewan Pengurus hadapi.

19.4 Panitia Pengelolaan Risiko biasa mengadakan rapat sebulan sekali dan dalam keadaan luar biasa berapat apabila diselenggarakan oleh Dewan Pengurus atau oleh paling sedikit dua anggotanya. Keputusan diambil melalui suara mayoritas dari anggota yang hadir, yang semuanya wajib memberikan suara.

19.5 Bank dapat membentukkan Panitia Kredit dan Panitia Pengelolaan Aktiva dan Pasiva yang terpisah untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 19.3 Regulasi ini.

Bagian 20
Kerahasiaan

20.1 Administrator, karyawan, dan agen bank baik yang sekarang maupun yang dahulu harus merahasiakan dan tidak menggunakan informasi non-umum yang diperoleh waktu menjalankan tugas bank tersebut, untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain dari pada bank yang dilayani atau pernah dilayani, atau memperkenankan informasi tersebut diperiksa oleh orang lain. Informasi tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, saldo, jumlah, dan syarat rekening langganan serta penggunaan hasil dari pinjaman bank, hubungan bisnis langganan, dan jumlah pembayaran yang dikeluarkan oleh bank tersebut dan penerimanya.

20.2 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 20.1 Regulasi ini dapat diberitahukan hanya kepada Kantor Pusat Pembayaran, termasuk penyidik dan pemeriksa yang diangkatnya, kepada pemeriksa uang eksternal yang memeriksa bank, kepada instansi kehakiman sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, kepada instansi pengawasan bank asing, dan apabila diharuskan untuk melindungi kepentingan bank sendiri dalam proses peradilan.

Bagian 21
Pencegahan pencucian uang

21.1 Bank tidak boleh menyembunyikan, mengganti, atau memindahkan uang tunai atau harta milik lain, sedang mengetahui harta milik tersebut terdapat dari kegiatan pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan sumber gelap dari harta milik tersebut atau membantu seseorang yang terlibat dalam kegiatan yang bersifat demikian untuk menghindarkan konsekuensi legal akibat tindakannya.

21.2 Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 21.1 Regulasi ini dapat tersimpulkan dari keadaan faktual yang objektif.

21.3 Meskipun Bagian 21 Regulasi ini, bank wajib memberitahukan pihak yang bertanggungjawab untuk memberantas pencucian uang di Timor Lorosae mengenai hal yang membuktikan bahwa harta milik tertentu adalah hasil tindak pidana dan memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan hal tersebut apabila diminta pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 22
Pemberitahuan konflik kepentingan dan kewajiban fidusia

22.1 Administrator dari bank yang:

(a) ikut serta dalam kontrak materiil atau usulan kontrak materiil dengan bank, atau

(b) merupakan administrator dari, atau mempunyai kepentingan materiil dalam hubungan materiil dengan seseorang yang ikut serta dalam kontrak materiil atau usulan kontrak materiil dengan bank,

harus memberitahukan secara tertulis kepada bank sifat dan banyaknya kepentingan atau hubungan materiil tersebut.

22.2 Pemberitahuan sebagaimana ditentukan oleh Bagian 22.1 wajib dikeluarkan oleh administrator apabila kontrak atau usulan kontrak diperhatikan atau sepatutnya dapat diperhatikan administrator.

22.3 Administrator harus memberikan pengumuman secara tertulis kepada Dewan Pengurus bank, yang memberitahukan paling sedikit setahun sekali nama, alamat dan rinci-rinci sepenuhnya dari kepentingan administrator yang bersifat komersial, finansial, agrikultural, dan industrial, serta kepentingan keluarga atua bisnis administrator tersebut. Kontrak materiil antara bank dan seseorang yang disebut dalam pengumuman tersebut merupakan pernyataan memadai mengenai konflik kepentingan berkaitan dengan kontrak yang bersifat demikian.

22.4 Administrator yang mempunyai kepentingan materiil atau hubungan materiil di dalam ruang lingkup Bagian 22.1 atau 22.3 harus keluar dari rapat di mana kontrak atau usulan kontrak dibicarakan. Administrator yang mempunyai kepentingan materiil atau hubungan materiil di dalam ruang lingkup Bagian 22.1 atau 22.3 juga tidak boleh memberikan suara atas hal yang berkaitan dengan kepentingan atau hubungan material tersebut yang menjadi sasaran tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus bank, asal kepentingan tersebut, apabila diberitahukan demikian, tidak membatalkan orang yang berkepentingan untuk tujuan mencapai kuorum.

22.5 Untuk maksud Bagian 22.1 dan 22.3, kepentingan bersifat materiil apabila bersifat materiil berkaitan dengan kepentingan kekayaan, usaha atau keluarga (seseorang yang mempunyai hubungan karena nikah atau hubungan keluarga sampai garis keturunan kedua) dari orang yang mempunyai kepentingan tersebut, dan seseorang mempunyai kepentingan materiil dalam

(a) perusahaan, apabila orang tersebut memiliki, secara langsung atau tidak, kepentingan yang berarti dalam perusahannya, atau adalah administrator perusahaan tersebut; dan

(b) kemitraan usaha apabila orang tersebut merupakan mitra usaha.

22.6 Apabila administrator gagal membongkarkan konflik kepentingan materiil sesuai dengan Bagian ini:

(a) pengadilan yang berjurisdiksi dapat, apabila dimohon oleh bank, pemegang saham bank, atau Kantor Pusat Pembayaran, membekukan kontraknya dengan syarat-syarat sebagaimana dianggap layak; dan

(b) Kantor Pusat Pembayaran dapat, melalui petunjuk tertulis, memberhentikan sementara administrator dari jabatannya selama jangka waktu paling lama satu (1) tahun, atau memberhentikan administrator tersebut secara tetap.

22.7 Administrator dan karyawan bank berkewajiban secara fidusia pada bank yang mereka layani dan pada langganan bank tersebut untuk mengedepankan kepentingan bank dan langganannya dari pada kepentingan keuangan administrator dan karyawan tersebut sendiri.

22.8 Bank harus menggunakan tata cara dan pengelolaan cara kerja yang pantas supaya bank dan para administrator dan karyawan tidak dihadapi dengan keadaan di mana kewajiban pada salah satu langganan bertentangan dengan kewajiban pada langganan yang lain, atau di mana kepentingan bank atau administrator atau karyawan tersebut bertentangan dengan kewajibannya pada langganan.

Bagian 23
Prinsip Keuangan Umum

23.1 Bank berjalan dan melakukan administrasinya sesuai dengan prosedur akuntansi dan administratif yang mantap, ketentuan Regulasi ini, dan petunjuk atau garis pedoman yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran.

23.2 Bank memelihara modal dan sumber daya aktiva lancar (*liquid resources*) yang memadai, dan dengan memperhatikan sifat usahanya menjamin bahwa aktivanya telah didiversifikasi berkaitan dengan risiko menderita kerugian.

Bagian 24
Kegiatan Keuangan

24.1 Bank diotorisasikan dalam izinnya untuk melakukan kegiatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 24.2. Bank yang mempunyai modal regulatif sebagaimana yang ditentukan dapat melakukan, selain dari pada kegiatan yang dimaksud dalam Bagian 24.2, kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 24.3 dan 24.4, sebagai berikut:

(a) Bank yang mempunyai jumlah modal minimum sebagaimana ditentukan dalam Bagian 4 Regulasi ini, yang dapat diubah sewaktu-waktu, dapat melakukan kegiatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 24.2;

(b) Bank yang mempunyai dua kali jumlah modal minimum atau jumlah modal sebagaimana dapat ditentukan dengan petunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan kegiatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 24.2 dan 24.3;

(c) Bank yang mempunyai tiga kali jumlah modal minimum atau jumlah modal sebagaimana dapat ditentukan dengan petunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan kegiatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 24.2, 24.3 dan 24.4.

24.2 (a) menerima deposito (dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk deposito lain), baik yang menghasilkan bunga maupun tidak, dalam satu mata uang;

(b) membeli dan menjual untuk rekening bank sendiri sekuritas hutang (*debt securities*) sebagaimana dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral, yang ditetapkan dan dibayar dalam mata uang yang sama dengan mata uang deposito bank, yang lamanya batas waktu deposito tersebut paling lama satu tahun, dan yang terhitung masuk ke dalam salah satu antara dua kategori yang paling tinggi oleh agen penilaian kredit yang diakui secara internasional;

(c) memberikan kredit, termasuk: kredit hipotek dan konsumen; pemfaktoran dengan menggunakan pertolongan ataupun tidak (*factoring with or without recourse*); dan pembiayaan transaksi komersial;

(d) menyampaikan jasa pembayaran dan pemungutan;

(e) mengeluarkan dan mengelolah sarana pembayaran (termasuk kartu pembayaran, cek turis (*traveller's cheques*) dan surat wesel bank);

(f) membeli dan menjual devisa untuk uang tunai dan untuk rekening langganan;

(g) mengamankan jaminan dan barang-barang berharga lain; dan

(h) kegiatan keuangan lain sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

24.3 (a) menerima deposito baik yang menghasilkan bunga maupun tidak, dalam lebih dari satu mata uang;

(b) meminjam dana dan membeli dan menjual untuk rekening bank atau rekening langganan bank (kecuali pertanggungan):

(i) sarana pasar uang (termasuk cek, surat perintah untuk membayar, dan sertifikat deposito);

(ii) sekuritas hutang *(debt security)*;

(iii) opsi dan pasar berjangka *(futures)* berkaitan dengan sekuritas hutang (*debt security)* atau tingkat bunga; atau

(iv) sarana tingkat bunga;

(c) perantaraan uang;

(d) penyewaan finansial;

(e) penyampaian jasa referensi kredit;

(f) pemberian jasa agen atau konsultan finansial (tidak termasuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Bagian 24.4(a) dan (b)); dan

(g) berusaha jual beli satu atau lebih mata uang selain dari pada mata uang yang telah ditetapkan dalam neraca bank, termasuk kontrak untuk pembelian atau penjualan mata uang asing pada masa depan.

24.4 (a) melayani jasa perwalian *(trust services)*, termasuk penanaman modal dan pengelolaan dana yang diterima untuk diwalikan, dan pengelolaan sekuritas-sekuritas.

(b) melayani jasa sebagai pengelola portofolio investasi atau penasihat investasi;

(c) pertanggungan dan pembagian sekuritas hutang dan ekuitas *(debt and equity securities)* dan jasa jual beli sekuritas ekuitas *(equity securities)*; dan

(c) kegiatan keuangan lain yang berhubungan dengan transaksi sekuritas sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

24.5 Bank tidak dapat melakukan kegiatan keuangan selain dari pada kegiatan yang ditentukan secara khusus dalam izin bank tersebut.

Bagian 25
Praktek dan transaksi anti-persaingan yang dilarang

25.1 Bank tidak boleh terlibat dalam transaksi atau melakukan praktek-praktek lain yang menghasilkan padanya posisi berkuasa dalam pasar uang, modal atau devisa, baik sendiri maupun bersama yang lain. Bank juga tidak boleh melakukan tipu muslihat atau praktek yang bersifat manipulatif yang bisa menghasilkan kedudukan yang lebih baik untuk bank tersebut sendiri atau untuk pihak ketiga.

25.2 Bank tidak dapat mengharuskan seseorang mengontrak untuk menerima pelayanan finansial atau barang atau jasa lain dari pihak terafiliasi sebagai syarat kontrak yang dilaksanakan bersama dengan bank tersebut untuk menerima jasa finansial.

25.3 Bank tidak boleh membeli dari pihak terafiliasi

(a) aktiva pihak terafiliasi tersebut; atau

(b) sekuritas yang perlu dipertanggungkan, ditempatkan atau dibagikan oleh pihak terafiliasi itu atau yang telah dipertanggungkan, ditempatkan atau dibagikan selama satu tahun yang baru lewat.

25.4 Bank tidak boleh meningkatkan kredit untuk atau menyediakan kredit untuk memudahkan pembelian sekuritas yang telah dipertanggungkan, ditempatkan atau dibagikan oleh bank tersebut atau pihak terafiliasi.

Bagian 26
Syarat-syarat Konservatisme *(Prudential)*

Bank tunduk pada batas maksimum sebagai berikut apabila ditetapkan dengan petunjuk Kantor Pusat Pembayaran:

(a) rasio dan kemungkinan kena risiko (*exposure*) maksimum yang harus dipatuhi oleh bank menyangkut aktiva, aktiva yang kena risiko tertentu (*risk weighted assets*) dan pos yang tidak tercantum dalam neraca serta berbagai kategori modal dan cadangan;

(b) jumlah kredit-kredit maksimum, diungkapkan sebagai persentase dari modal regulatif, yang bank diperkenankan mengeluarkan atau mempertanggungkan untuk keuntungan seseorang atau kelompok orang yang saling berhubungan; dan

(c) jumlah kredit-kredit maksimum, diungkapkan sebagai persentase dari jumlah seluruhnya kredit, yang bank diperkenankan mengeluarkan kepada atau untuk keuntungan kesepuluh orang (termasuk kelompok orang yang saling berhubungan) yang paling banyak mengenakan risiko pada bank tersebut berkaitan dengan transaksi kredit.

26.2 Bank mematuhi syarat-syarat sebagai berikut apabila ditetapkan oleh petunjuk Kantor Pusat Pembayaran.

(a) ketentuan menyangkut jumlah sumber daya lancar *(liquid resources)* minimum atau kategori tertentu dari sumber daya tersebut berkaitan dengan nilai atau perubahan nilai aktiva (termasuk jaminan yang diterima) atau kategori tertentu dari padanya, atau berkaitan dengan jumlah atau perubahan jumlah kewajiban atau kategori tertentu dari padanya, asal bank diperkenankan memenuhi ketentuan menyangkut sumber daya lancar *(liquid resources)* dengan cara menyimpan deposito uang yang nilainya sama di Kantor Pusat Pembayaran.

(b) Ketentuan menyangkut jumlah maksimum untuk investasi dalam barang tetap (*real estate*), atau kategori tertentu dari padanya;

(c) Ketentuan menyangkut klasifikasi dan evaluasi aktiva dan persyaratan yang perlu dilaksanakan berdasarkan klasifikasi dan evaluasi tersebut, atas pinjaman sub-standar dan pinjaman yang kurang menghasilkan, dan menyangkut saat penghasilan dari pinjaman yang kurang berhasil mungkin tidak lagi dapat diperhitungkan sebagai pendapatan kecuali apabila diterima dalam bentuk uang tunai; dan

(d) Larangan, pembatasan atau syarat-syarat menyangkut:

(i) jenis atau bentuk kredit dan investasi yang telah dilakukan;

(ii) pencocokan batas waktu dan tingkat bunga berkaitan dengan aktiva dan pasiva (yang tergantung pada sesuatu hal atau tidak); dan

(iii) devisa, logam mulia atau batu mulia yang mempunyai nilai tidak pasti berkaitan dengan perubahan harganya, yang posisinya melebihi jumlah tertentu.

26.3 Bank tidak dapat melakukan pembagian modal apabila, menurut pendapat Kantor Pusat Pembayaran, setelah dibagikannya bank akan mempunyai jumlah modal regulatif yang kurang dari minimum yang ditentukan.

26.4 Bank tidak dapat berusaha secara langsung dalam usaha, perniagaan atau jasa lain dari pada kegiatan keuangan.

26.5 Bank tidak dapat menyediakan kredit yang dijamin oleh sekuritas ekuitasnya (*equity securities*) sendiri atau yang dijamin oleh sekuritas ekuitas (*equity securities*) dari bank yang diurus di Timor Lorosae.

26.6 Bank tidak dapat membelikan sekuritas ekuitas (*equity securities*) dirinya sendiri tanpa otorisasi lebih dulu dari Kantor Pusat Pembayaran, dan otorisasinya ditolak apabila, dalam pendapat Kantor Pusat Pembayaran, bank mempunyai kurang dari modal regulatif minimum.

Bagian 27
Catatan Perusahaan dan Catatan Transaksi

27.1 Setiap bank menyediakan dalm memelihara di kantor pusat catatan tertulis yang memuat:

(a) anggaran dasar dan peraturannya sendiri serta semua perubahan padanya;

(b) daftar pemegang sahamnya, termasuk jumlah saham atas nama setiap pemegang saham;

(c) risalah rapat dan keputusan Dewan Pengurus;

(d) risalah rapat dan keputusan pemegang saham;

(e) catatan akuntansi *(accounting records)* yang dengan jelas dan benar menunjukkan keadaan urusan bisnis, menjelaskan transaksi dan posisi keuangan agar membiarkan Kantor Pusat Pembayaran untuk menentukan apakah bank telah memenuhi semua ketentuan Regulasi ini;

(f) catatan yang menunjukkan untuk setiap langganan bank keterangan sehari-hari tentang transaksi dengan atau untuk rekening langganan tersebut, dan saldo yang harus dibayar kepada atau oleh langganan tersebut; dan

(g) catatan lain sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini, atau dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

27.2 Semua bank membuat dan memelihara di kantor pusatnya di Timor Lorosae dokumentasi kredit yang sah serta keterangan lain menyangkut hubungan bisnis dengan langganannya dan orang lain sebagaimana dapat ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran dengan petunjuk.

Bagian 28
Pemberitahuan syarat-syarat

Setiap bank wajib secara reguler memberitahukan kepada langganan tentang rinci-rinci seksama atas usaha bank tersebut, dan tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan deposito yang disimpan dan kredit yang diterima oleh bank, termasuk tingkat bunga majemuk tahunan, sesuai dengan petunjuk sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran.

Bagian 29
Transaksi dengan orang yang berhubungan

29.1 Bank tidak dapat melakukan transaksi dengan atau untuk keuntungan seseorang yang mempunyai hubungan dengan bank tersebut apabila transaksi demikian lain dilakukan dengan syarat-syarat yang tidak sebaik, atau tidak dilakukan sama sekali, dengan atau untuk keuntungan seseorang yang tidak mempunyai hubungan dengan bank tersebut.

29.2 Untuk maksud Bagian 29.1, orang yang mempunyai hubungan dengan bank termasuk tanpa batas:

(a) administrator dari bank tersebut;

(b) pemegang saham utama bank tersebut;

(c) seseorang yang berkaitan dengan administrator atau pemegang utama tersebut karena merupakan suaminya/istrinya, karena mempunyai hubungan keluarga sampai garis keturunan kedua, atau karena hubungan bisnis;

(d) orang-perorangan yang mempunyai kepentingan yang berarti dalam badan hukum di mana bank tersebut juga mempunyai kepentingan yang berarti di dalamnya.

29.3 Meskipun yang dimaksud di atas, bank tidak dapat memberikan kredit kepada atau untuk keuntungan seseorang yang mempunyai hubungan demikian dengan bank tersebut apabila tindakan itu mengakibatkan jumlah yang belum dibayar kembali dari seluruhnya kredit yang diberikan oleh bank kepada orang tersebut melebihi jumlah tertentu berkaitan dengan modal regulatif bank sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

29.4 Kredit yang diberikan oleh bank kepada bank atau lembaga keuangan yang terkait tunduk pada syarat-syarat atau pembatasan tambahan sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

29.5 Untuk maksud Bagian 29.4, bank atau lembaga keuangan yang terkait mengandung tanpa batas:

(a) badan atau orang pribadi, ataupun badan atau orang pemerintah, ataupun sejumlah orang atau badan tersebut yang bertindak bersama, yang mempunyai kepentingan langsung yang berarti dalam pemberian kredit oleh bank; dan

(b) badan hukum atau usaha di mana bank mempunyai kepentingan yang berarti di dalamnya.

Bagian 30
Kredit untuk Karyawan Bank

Bank tidak dapat memberikan bantuan finansial kepada karyawan atau untuk keuntungan karyawan dengan cara yang melebihi batas yang ditentukan oleh petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

Bagian 31
Buku keuangan *(accounts)* dan perhitungan laba rugi

31.1 Bank memelihara setiap saat buku keuangan *(accounts)* dan catatan keuangan dan menyediakan perhitungan laba rugi tahunan yang memadai untuk mencerminkan keadaan keuangan dan usaha sesuai dengan standar praktek-praktek akuntansi internasional yang biasa diperhatikan/dipenuhi.

31.2 Buku keuangan *(accounts)* dan perhitungan laba rugi tersedia dalam bentuk dan mengandung rinci-rinci sesuai dengan standar praktek akuntansi sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran menyangkut penyediaan dan pengajuan buku keuangan bank.

31.3 Buku keuangan *(accounts)*, catatan keuangan dan perhitungan laba rugi bank harus juga mencerminkan keadaan keuangan dan usaha dari anak perusahaannya dan kantor cabangnya, baik secara individu maupun secara gabungan.

Bagian 32
Audit

32.1 Setiap bank wajib mengangkat, sesuai dengan rekomendasi Panitia Pemeriksa Uang, pemeriksa uang eksternal yang disetujui oleh Kantor Pusat Pembayaran yang wajib:

(a) membantu memelihara buku keuangan *(accounts)* dan catatan keuangan yang benar, yang termasuk bantuan yang dilakukan dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pusat Pembayaran sesuai dengan Bagian 31;

(b) menyediakan laporan tahunan bersama dengan pendapat pemeriksa uang apakah perhitungan laba rugi menunjukkan kesan/gambar yang komplit dan benar atas keadaan keuangan bank, sesuai dengan ketentuan Regulasi ini;

(c) meninjau kembali patutnya praktek dan tata cara pemeriksaan dan pengendalian uang internal dan mengajukan rekomendasi untuk perbaikan; dan

(d) memberitahukan kepada Kantor Pusat Pembayaran, berkaitan bank atau anak perusahaannya, tentang:

(i) tindakan yang curang yang dilakukan oleh administrator, karyawan atau agen; atau

(ii) ketidakberesan atau kekurangan dalam administrasi atau usahanya yang seharusnya diperkirakan mengakibatkan kerugian materiil pada bank atau anak perusahaannya.

32.2 Untuk bank yang aktivanya tidak melebihi jumlah yang ditentukan dengan petunjuk sewaktu-waktu dari Kantor Pusat Pembayaran, fungsi-fungsi sebagaimana diuraikan dalam Bagian 32.1 dapat dilaksanakan oleh pemeriksa keuangan internal; asal pemeriksa keuangan tersebut mempunyai pengalaman kerja dalam bidang audit paling sedikit sepuluh (10) tahun.

Bagian 33
Penerbitan neraca, pendapat pemeriksa keuangan dan laporan tahunan

Setiap bank wajib:

(a) dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak setiap tiga bulanan takwim, menerbitkan dalam surat kabar nasional ringkasan neraca tiga bulanan yang benar dan adil yang mencerminkan keadaan pada akhir tiga bulanan takwim sebelumnya;

(b) Dalam jangka waktu empat bulan sejak akhir tahun buku, menerbitkan dalam surat kabar nasional ringkasan neraca bank yang benar dan adil;

(c) Dalam jangka waktu empat bulan sejak akhir tahun buku, menerbitkan pendapat pemeriksa uang untuk tahun buku sebelumnya;

(d) Menerbitkan laporan tahunan; dan

(e) Menyediakan salinan dari laporan tahunan untuk umum apabila diminta tanpa ongkos.

Bagian 34
Kantor Cabang Bank Asing

Kantor cabang bank asing wajib menerbitkan neraca dan perhitungan pendapatan secara individu dan secara gabungan.

Bagian 35
Laporan dan Pemeriksaan

35.1 Setiap bank wajib menyediakan dan mengajukan pada Kantor Pusat Pembayaran untuk dirinya sendiri serta anak perusahaannya laporan mengenai administrasi dan operasinya, likuiditas, solvensi, dan kemampuan menghasilkan keuntungan yang secara tepat mencerminkan keadaan keuangan bank dan masing-masing anak perusahaannya secara individu dan secara gabungan. Laporan disediakan dalam bentuk dan termasuk rinci-rinci dan diajukan secara berkala sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran.

35.2 Setiap bank dan masing-masing anak perusahaannya dapat diperiksa oleh petugas Kantor Pusat Pembayaran atau oleh pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh Kantor Pusat Pembayaran. Petugas tersebut termasuk pejabat dari otoritas/instansi negara lain yang dilimpahkan di negara itu dengan tugas pengawasan moneter atau keuangan atas kegiatan keuangan, apabila menyangkut pemeriksaan bank yang:

(a) merupakan cabang atau anak perusahaan bank asing yang berkantor pusat di negara tersebut; atau

(b) mempunyai kepentingan yang berarti dalam bank asing yang berkedudukan di negara lain tersebut.

35.3 Dalam pemeriksaan bank dan anak perusahaannya, Kantor Pusat Pembayaran dan pemeriksa keuangannya dapat:

(a) memeriksa buku keuangan (*accounts*), buku keuangan, dokumen dan catatan lain dari bank atau anak perusahaannnya; dan

(b) mengharuskan administrator, karyawan dan agen ban atau anak perusahaannya memberikan semua informasi tentang hal apapun yang berkaitan dengan administrasi dan operasinya sebagaimana wajar diminta.

35.4 Setiap bank dan masing-masing anak perusahaannya wajib biarkan masuk dan bekerja sama dengan pemeriksa/inspektor dari Kantor Pusat Pembayaran dan pemeriksa keuangannya yang ditunjuk oleh Kantor Pusat Pembayaran. Seseorang tidak boleh mencoba menggangu, mengintimidasikan atau mempunyai pengaruh

kurang wajar atas pemeriksa/inspektor Kantor Pusat Pembayaran atau pemeriksa keuangan yang ditunjuk olehnya.

35.5 Masing-masing pihak terafiliasi dengan bank dan badan lain yang berperan sebagai pemberi jasa operasi atau profesional pada bank harus menyampaikan informasi pada Kantor Pusat Pembayaran sebagaimana wajar diminta Kantor Pusat Pembayaran menyangkut operasi bank dan hubungannya dengan orang demikian.

Bagian 36
Pelanggaran, hukuman dan tindakan perbaikan

36.1 Tindakan perbaikan dan hukuman yang diancam atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini ditentukan dalam kasus tertentu oleh Kantor Pusat Pembayaran.

36.2 Kantor Pusat Pembayaran dapat mengambil tindakan atau mengenakan hukuman sebagaimana diuraikan dalam Bagian 36.3 berkaitan dengan bank apabila menentukan bahwa bank atau administrator bank atau pemegang saham utamanya besalah atas pelanggaran yang merupakan:

(a) pelanggaran ketentuan Regulasi ini atau petunjuk Kantor Pusat Pembayaran;

(b) pelanggaran syarat, pembatasan, atau ketentuan suatu otorisasi yang dikeluarkan pada bank oleh Kantor Pusat Pembayaran; atau

(c) pelanggaran ketentuan persetujuan pelaksanaan (*enforcement agreement*) yang dibuat oleh bank bersama dengan Kantor Pusat Pembayaran sesuai dengan Bagian 36.3(b).

36.3 Menyusul penetepan yang diambil sesuai dengan Bagian 36.2, Kantor Pusat Pembayaran dapat mengambil tindakan atau menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

(a) mengeluarkan peringatan tertulis;

(b) melakukan persetujuan pelaksanaan *(enforcement agreement)* tertulis dengan Dewan Pengurus yang menentukan tata acara tindakan perbaikan;

(c) mengeluarkan surat perintah untuk berhenti melakukan pelanggaran demikian dan melaksanakan tindakan perbaikan;

(d) mengadakan denda pada bank atau administrator atau pemegang saham utamanya dalam jumlah sebanyak US$500 sampai dengan US$5000 sehari untuk setiap hari pelanggaran terus dilakukan; asal jumlah denda yang

dikenakan sama bagi badan yang mempunyai jumlah aktiva sebanding untuk tipe pelanggaran yang serupa.

(e) Memberhentikan atau memberhentikan sementara administrator dari kedudukannya dalam bank serta upahnya yang diterima dari bank; atau

(f) Mencabut izin bank dan menunjuk kurator untuk bank, yang wewenangnya diuraikan dalam Bagian 41 Regulasi ini.

36.4 Hukuman yang diuraikan dalam Bagian 36.3 dapat diterapkan pada seseorang yang melanggar ketentuan dalam Bagian 2 Regulasi ini.

36.5 Meskipun ketentuan lain dalam perundang-undangan, Kantor Pusat Pembayaran diberi wewenang untuk membubarkan/melikuidasikan perusahaan seseorang yang melanggar ketentuan dalam Bagian 2 Regulasi ini.

36.6 Tindakan dan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini tidak menghindarkan penerapan hukuman perdata atau pidana yang lain sebagaimana ditentukan dalam hukum lain yang berlaku.

36.7 Denda yang dikenakan sesuai dengan Bagian 36.3(d) atau dilaksanakan sesuai dengan Bagian 36.5 dibayar pada anggaran belanja Timor Lorosae.

Bagian 37
Pemberhentian dan pemberhentian sementara orang yang mempunyai hubungan dengan bank

37.1 Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 37.2 dapat diambil oleh Kantor Pusat Pembayaran apabila ditentukan olehnya bahwa administrator, karyawan atau pemegang kepentingan yang berarti dalam bank:

(a) dengan sengaja atau secara berulang-ulang melanggar Regulasi ini atau petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran yang dikeluarkan sesuai dengan Regulasi ini, yang mengakibatkan kerugian materiil pada bank atau keuntungan finansial pada orang tersebut; atau

(b) secara terus-menerus dan dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) setelah peringatan tertulis dari Kantor Pusat Pembayaran.

37.2 Kantor Pusat Pembayaran dapat mengeluarkan perintah tertulis yang mengandung salah satu atau semua dari ketentuan yang berikut:

(a) mengharuskan pemberhentian orang dari kedudukannya di bank;

(b) melarang orang ikut serta dengan cara apapun dalam pelaksanaan urusan bank;

(c) melarang orang melaksanakan hak bersuaranya, baik secara langsung maupun tidak, yang terkait dengan saham bank;

(d) mengharuskan orang menghilangkan semua atau sebagian dari kepentingan pemilikannya langsung atau tidak dalam bank;

(e) mengharuskan orang membayar kembali uang atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian 37.1.

37.3 Apabila seseorang sebagaimana dimaksud dalam Bagian 37.1 dituntut secara resmi atas tindak pidana, Kantor Pusat Pembayaran dapat mengeluarkan surat perintah yang memberhentikan sementara orang tersebut dari kedudukannya di bank, dan, apabila sesuai, memberhentikan sementara hak bersuara saham bank yang dipunyai orang tersebut, menunggu penetapan perkara pidana. Penolakan perkara pidana atau keputusan tak bersalah yang diambil atas baik buruknya *(merits)* dalam perkara tersebut tidak mencegah Kantor Pusat Pembayaran mengambil tindakan penegakan berkaitan dengan orang yang diotorisasikan oleh Regulasi ini.

37.4 Seseorang tidak dapat memegang kedudukan apapun dalam atau ikut serta dalam pelaksanaan pihak terafiliasi dengan bank yang melakukan jasa keuangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kantor Pusat Pembayaran apabila orang tersebut dikenakan dengan perintah dari Kantor Pusat Pembayaran yang memberhentikannya secara tetap atau sementara dari kedudukan dalam bank, yang melarang hak bersuara atas saham banknya, atau yang mengharuskannya menghilangkan kepentingan pemilikan dalam bank.

37.5 Dalam hal seseorang tidak menghilangkan pemilikannya atas saham dengan hak suara sesuai dengan perintah yang dikeluarkan berdasarkan Bagian ini dalam batas waktu yang telah ditentukan, Kantor Pusat Pembayaran dapat perintahkan bahwa saham yang dipegang oleh orang tersebut dialihkan kepada wali (*trustee*) untuk dilelang dan harga jual bersih dikurangi dengan ongkos penjualannya, dikembalikan kepada orang tersebut.

Bagian 38
Dasar permulaan pengawasan kurator karena dalam keadaan pailit

38.1 Apabila Kantor Pusat Pembayaran menetapkan bahwa:

(a) bank telah dalam keadaan pailit; atau

(b) bank dengan wajar diperkirakan dihadapi dengan keadaan pailit dalam waktu sembilan puluh hari mendatang;

maka Kantor Pusat Pembayaran harus mencabut izin bank tersebut; dan segera mengambil dan menguasai bank itu melalui kurator yang ditunjuk oleh Kantor Pusat Pembayaran. Keadaan/acara kerja ini diketahui sebagai Pengawasan Kurator.

38.2 Untuk maksud Regulasi ini,

(a) bank dianggap telah dalam keadaan pailit apabila

(i) bank tidak membayar semua kewajibannya pada tanggal wajib dibayar;
(ii) nilai pasiva bank melebihi nilai aktiva bank; atau
(iii) bank mempunyai modal regulatif yang kurang dari satu pertigaan modal regulatif minimum yang ditentukan;

(b) nilai aktiva, pasiva dan modal regulatif bank ditentukan sesuai dengan standar dan tata cara penilaian sebagaimana ditentukan oleh petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran; dan

(c) dalam menentukan nilai aktiva dan pasiva bank pada tanggal mendatang, pendapatan dan pengeluaran yang wajar diperkirakan sampai tanggal tersebut harus dipertimbangkan.

38.3 Kurator dapat merupakan seseorang dari sektor swasta atau pejabat dari Kantor Pusat Pembayaran yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran. Kantor Pusat Pembayaran dapat, berdasarkan pertimbangan yang adil, memberhentikan kurator yang ditunjuk olehnya. Syarat-syarat honor kurator termasuk insentif untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 40.1 Regulasi ini dan sanksi untuk gagalnya memenuhi tujuan tersebut.

38.4 Honor yang diterima oleh kurator dan orang ahli yang dipekerjakan olehnya, dan pembayaran kembali untuk pengeluaran uang yang dikenakan mereka dan Kantor Pusat Pembayaran dalam melaksanakan ketentuan dalam Bagian 36-38 yang berkaitan dengan bank, dibayar dari aktiva bank.

38.5 Pembayaran diberikan kepada kurator pada basis sekarang apabila dalam pendapat kurator ada cukup banyak aktiva likuid (*liquid assets*); asal kurator dan agennya tidak menerima dalam suatu bulan takwim sebagian "pro rata" sebagai pembayaran atas tagihannya untuk biaya jasa dan pengeluaran uang yang lebih besar dari pada bagian yang diterima depositor-depositor sebagaimana dimaksud dalam Bagian 42.1(b) Regulasi ini, sebagai pembayaran atas tagihan depositor tersebut.

38.6 Uang yang berhutang pada kurator pada akhir masa pengawasan kurator wajib dibayar dari hasil penjualan aktiva bank dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Bagian 42 Regulasi ini.

Bagian 39
Pemberitahuan dan Pendaftaran Pengawasan Kurator

Apabila kurator ditunjuk di bawah Bagian 36 atau 38, kurator harus dalam waktu dua hari sejak penunjukan tersebut:

(a) memasang di setiap kantor bank pengumuman tentang penunjukan demikian yang diambil sesuai dengan Regulasi ini, dengan menentukan tanggal dan jam berlakunya pengambilalihan kurator dan menentukan bahwa:

(i) otorisasi orang untuk melakukan tanggung jawab keuangan atas nama bank telah dibatalkan;
(ii) orang yang telah lebih dahulu mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk atas nama bank berkaitan dengan pembayaran atau pemindahan aktiva bank atau aktiva yang dikelola oleh bank yang tidak lagi mempunyai wewenang tersebut; dan
(iii) izin bank telah dicabut.

(b) menerbitkan pemberitahuan yang mempunyai dampak yang sama di dalam satu atau lebih surat kabar yang diredarkan secara luas di masyarakat di tempat bank memelihara perkantoran, dan mengurus penerbitan pemberitahuan tersebut sekali seminggu selama empat minggu depan;

(c) daftarkan sebagaimana perlu dengan otoritas yang berwenang; dan

(d) mengirim salinan dari pemberitahuan dan pendaftaran tersebut pada Kantor Pusat Pembayaran dalam waktu dua hari terhitung sejak tanggal masing-masing pemasangan pengumuman, penerbitan pemberitahuan, dan pendaftaran.

Bagian 40
Wewenang dan Tugas Kurator; Pengaruh Kepailitan

40.1 Kurator mempunyai semua wewenang administrator dan pemegang saham bank di mana kurator ditunjuk. Meskipun pencabutan izin bank, kurator dapat, sesuai dengan Bagian 40.2, menjalankan bank dalam namanya sendiri dan mengambil langkah untuk menjual bank atau aktivanya apabila, dalam pendapat kurator, tindakan itu sangat mungkin membayar kembali lebih banyak dari kewajiban bank pada depositornya atau kreditor lain dalam waktu satu (1) tahun sejak tanggal pengangkatan kurator. Sesuai dengan tujuan utama untuk membayar

kembali secara maksimal kewajiban bank pada kreditor, kurator mempercepat penjualan bank atau aktivanya dan pembayaran kepada kreditor-kreditor.

40.2 Kurator dapat:

(a) meneruskan operasi apapun selain dari penerimaan deposito dan pemberian kredit pada yang lain dari pada langganan yang berada berkaitan dengan hutang yang belum dibayar kembali;

(b) memberhentikan operasi-operasi;

(c) meminjam uang atas dasar yang tidak dijamin; apabila tidak mungkin, atas jaminan aktiva bank;

(d) menghentikan atau membataskan pembayaran kewajiban apapun;

(e) mempekerjakan atau memberhentikan administrator, karyawan atau penasehat profesional; dan

(f) melaksanakan perintah atas nama bank, dan memulai atau membela dan melaksanakan atas nama bank tersebut tuntutan atau gugatan di bawah hukum.

40.3 Kurator mendapat akses tidak terbatas terhadap dan kontrol atas perkantoran, buku keuangan dan catatan lain, serta aktiva lain dari bank yang kurator diangkat padanya dan anak perusahaan bank tersebut.

40.4 Seseorang yang dengan sengaja menghalangi akses kurator terhadap dan kontrol atas perkantoran, buku keuangan dan catatan lain, serta aktiva lain dari bank yang kurator diangkat padanya, dipidana dengan hukuman penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun atau dikenakan dengan denda yang jumlahnya paling sedikit US$1000 per hari dan paling banyak US$5000 per hari untuk setiap hari pelanggaran terus dilakukan, atau kedua-duanya.

40.5 Atas permohonan kurator, Petugas Penegak Hukum membantu kurator mendapatkan akses pada tempat bank atau kontrol atas catatan bank dan aktiva lain dengan memaksa, tanpa perlu perintah dari pengadilan.

40.6 Kantor Pusat Pembayaran wajib menyetujui atau menolak merger/peleburan bank dengan bank lain, atau penjualan kebanyakan aktiva bank pada suatu bank lain, berdasarkan Bagian 14 Regulasi ini.

40.7 Kurator mempunyai hak yang sama dan tunduk pada kewajiban, hukuman, syarat-syarat dan pembatasan sebagaimana berlaku bagi administrator atau karyawan bank yang diberikan izin berdasarkan Regulasi ini.

40.8 Wewenang administrator bank diberhentikan sementara selama dalam keadaan pengawasan kurator; asal administrator dapat diperintahkan oleh kurator untuk melaksanakan fungsi tertentu untuk bank; lebih lanjut, asal orang tersebut dapat diberhentikan oleh kurator dari kedudukannya di bank, dan apabila terjadi, dari saat diberhentikannya upah tidak diterima lagi.

40.9 Setelah diangkat, kurator mengamankan aktiva bank atas kepentingan mencegah penghilangannya melalui pencurian atau tindakan tidak wajar, dengan mengambil langkah termasuk, tetapi tidak terbatas pada, membatalkan otorisasi orang untuk melakukan tanggung jawab keuangan bank dan mengeluarkan otorisasi baru kepada jumlah terbatas dari karyawan terpercaya, sebagaimana layak, dan memberitahukannya kepada pihak ketiga yang layak.

40.10 Setelah diangkat, kurator mengadakan neraca baru untuk bank, berdasarkan penetapannya tentang nilai likuidasi dari aktiva bank dan termasuk pengurangan yang pantas atas nilai kewajiban bank, dengan urutan terbalik prioritas untuk pembayaran kewajiban dalam likuidasi/penguangan aktiva bank sebagaimana diuraikan dalam Bagian 42. Kewajiban dianggap wajib dibayar dan bunga tidak dapat bertambah sejak tanggal kurator diangkat. Kewajiban yang belum mencapai batas temponya dikurangi sampai nilai sekarang dengan tingkat bunga sebagaimana ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran.

40.11 Dalam waktu satu bulan sejak pengambilalihan bank, kurator membuat inventarisasi atas aktiva dan harta milik bank dan mengirim salinan inventarisasi tersebut pada Kantor Pusat Pembayaran, yang menyediakan salinan untuk pemeriksaan oleh umum.

40.12 Setelah lima belas hari terhitung sejak tanggal pengangkatannya, kurator dapat menyediakan sejumlah uang untuk diambil kembali oleh depositor atau dibayar pada kreditor lain, sebagaimana layak digunakan untuk maksud tersebut menurut pendapat kurator; asal semua depositor atau kreditor lain yang menghadapi keadaan yang sama diperlakukan dengan cara yang sama; lebih lanjut, asal sebelum pembagian umum pembayaran pada kreditor bank atau pengambilalihan kewajiban bank tersebut oleh bank lain, kreditor selain dari pada yang ditentukan dalam Bagian 42.1(b) tidak dapat menerima lebih dari lima puluh persen dari jumlah tagihannya yang diakui sebagaimana ditentukan oleh kurator.

40.13 Apabila kurator telah mengambilalih bank:

(a) jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, kontrak atau sarana lain, yang saat berakhirnya mengakibatkan pemberhentian atau pencabutan hak atau tagihan bank, diperpanjang selama enam bulan sejak tanggal berakhirnya atau pemberhentian sebagaimana tersebut.

(b) Lampiran atau kepentingan sekuritas (*security interest*) (kecuali yang telah berada enam bulan sebelum tanggal berlakunya pengawasan kurator)

dikosongkan, dan lampiran atau kepentingan sekuritas (*security interest)*, kecuali sebagaimana diciptakan oleh kurator dalam penerapan Bagian ini, tidak terlampir pada aktiva atau harta milik bank selama berlakunya pengawasan kurator tersebut;

(c) Hak pemegang saham dicabut, kecuali hak menerima dividen, apabila ada, sesuai dengan Bagian 42.4 Regulasi ini dan hak menerima pembayaran bersih yang terdapat dari penjualan bank atau kebanyakan aktivanya, apabila ditentukan oleh kurator bahwa bank mempunyai nilai bersih positif pada saat dijualnya; dan

(d) Kurator dapat mengeluarkan saham baru dari bank, menjual aktiva bank atau mengurus pengambilalihan kewajiban bank dengan syarat sebagiamana dianggap adil/benar oleh kurator.

40.14 Prosedur untuk penetapan sahnya dan prioritasnya tagihan dan untuk likuidasi/penguangan aktiva bank dan pengembalikan harta milik langganan bank ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran; asal penjualan aktiva bank dilakukan dengan cara yang transparen dan layak secara komersial melalui satu atau lebih metode pelelengan atau transaksi yang dinegosiasi.

40.15 Aktiva bank yang belum dijual pada akhir jangka waktu pengawasan kurator dapat ditinggalkan oleh kurator atau diberikan pada yayasan dermawan (*charitable institution*) yang mendorong kesehatan atau pendidikan untuk umum yang ingin menerima aktiva tersebut. Kreditor bank tidak dapat menagih aktiva demikian.

40.16 Kurator melapor setiap bulan pada Kantor Pusat Pembayaran tentang kemajuan dalam keadaan pengawasan kurator, termasuk perhitungan laba rugi yang paling baru dari bank, pernyataan sumber dan penggunaan dana, informasi mengenai kemungkinan dijualnya bank atau aktivanya, dan perkiraan atas pembayaran kewajiban bank.

Bagian 41
Penghindaran Pemindahan Pra-pengawasan kurator

41.1 Kurator dapat mengajukan tuntutan pada pengadilan yang berwenang untuk membekukan transaksi yang didasarkan dokumen palsu atau curang yang telah dilaksanakan bank sehingga merugikan kreditor dalam waktu lima tahun sejak tanggal pengangkatan kurator.

41.2 Kurator dapat mengajukan tuntutan pada pengadilan untuk membekukan tindakan yang mempengaruhi aktiva bank atau untuk mendapatkan kembali dari pihak ketiga pemindahan yang dilakukan oleh bank, sebagai berikut:

(a) pemindahan tidak beralasan kepada administrator atau pemegang saham utama bank atau orang terikat kepadanya oleh hubungan keluarga yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sebelum tanggal berlakunya pengawasan kurator;

(b) pemindahan tidak beralasan kepada pihak ketiga yang dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun sebelum tanggal berlakunya pengawasan kurator;

(c) Transaksi di mana nilai pembayaran yang diberikan oleh bank melebihi sekali pembayaran yang telah diterima, yang dilakukan dalam tiga tahun sebelum tanggal berlakunya pengawasan kurator.

41.3 Suatu tindakan untuk membekukan pemindahan di bawah Bagian 41.1 dapat diajukan oleh kurator dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya pengawasan kurator.

41.4 Meskipun ketentuan dalam Bagian 41.2, kurator tidak dapat membekukan pembayaran atau pemindahan yang dilakukan oleh bank apabila dilakukan dalam pelaksanaan biasa usaha bank, atau apabila merupakan sebagian dari pertukaran yang terjadi sesaat itu juga yang nilainya agak sebanding, atau sepanjang setelah pemindahan penerima memberikan pada bank kredit baru yang tidak dijamin yang belum dibayar kembali oleh bank itu pada tanggal berlakunya pengawasan kurator.

41.5 Penerima dari pemindahan yang dibekukan sesuai dengan Bagian 41.2(c) wajib mengembalikan harta yang dipindahkan pada kurator atau, apabila harta tidak ada lagi, nilai harta pada saat dipindahkan oleh bank; mengingat bahwa penerima yang telah mengembalikan kepada kurator nilai harta yang dipindahkan oleh bank mempunyai hak menagih jumlah nilai tersebut dari bank, apabila penerima memberikan nilai yang agak sebanding pada bank dan menerima pemindahan dengan itikad baik dan tanpa tujuan menghalangi, menunda atau mencurangi depositor-depositor bank atau kreditor lain.

41.6 Kurator dapat mengambil kembali harta, atau nilai harta yang dipindahkan oleh bank dari pihak yang melaksanakan pemindahan awal dapat dibekukan di bawah Regulasi ini.

41.7 Kurator dapat perintahkan bahwa pemberitahuan tentang pengajuan tuntutan/gugatan atas kepentingan membekukan suatu pemindahan dicatat dalam catatan umum mengenai kepemilikan barang tetap dan hak lain apapun atas harta milik, dan seseorang yang mengambil hak milik (*title*) atas atau memperoleh kepentingan sekuritas *(security interest)* atau kepentingan lain dalam harta milik tersebut setelah diajukannya pemberitahuan tersebut mengambil haknya atau kepentingannya dengan mengakui hak bank untuk mengambil kembali harta tersebut.

41.8 Penyewa tempat bank atau perusahaan negara atau pemberi jasa keperluan lain termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perusahaan yang menyediakan listrik, gas alam, air, atau jasa telepon, tidak boleh merubah, menolak atau memberhentikan jasa demikian pada bank karena bank tersebut dalam pengawasan kurator atau karena debitur gagal membayar untuk jasa sebelum mulai pengawasan kurator itu; mengingat bahwa apabila diminta penyewa ruang/tempat bank atau perusahaan negara, bank menempatkan uang muka di suatu bank komersial sebagai jaminan atas kewajiban penyewa atau perusahaan negara untuk terus memberikan jasa selama dalam pengawasan kurator, dan uang muka demikian tidak wajib disediakan dalam jumlah yang lebih besar dari pada ongkos jasa yang disediakan pada bank selama satu bulan sebelum tanggal berlakunya pengawasan kurator.

Bagian 42
Prioritas dalam Pembayaran Tagihan

42.1 Dalam likuidasi aktiva bank, tagihan yang dijamin sah dibayar sepanjang pencairan jaminan atau jaminan disampaikan kepada kreditur yang dijamin, dan dari hasilnya tagihan sah lain mempunyai prioritas untuk dibayar sebelum semua hutang lain, menurut urutan klasifikasi tagihan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

(a) ongkos yang patut dan perlu yang dikenakan pada kurator dan Kantor Pusat Pembayaran, termasuk biaya profesional, dalam penerapan Bagian 33 - 44;

(b) deposito yang jumlahnya yang tidak melebihi sepuluh (10) kali gaji bulanan rata-rata per depositor;

(c) jumlah tidak dibayar atas deposito di bawah Bagian 42.1(b);

(d) tagihan lain dari kreditur terhadap bank.

42.2 Apabila jumlah yang tersedia untuk pembayaran untuk klasifikasi tagihan yang terdaftar sesuai dengan Bagian 42.1 tidak cukup untuk memberikan pembayaran penuh, tagihan tersebut dikurangi secara sebanding.

42.3 Setelah pembayaran setiap tagihan yang diajukan, tagihan sah tersisa yang tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran harus dibayar.

42.4 Hasil/pendapatan yang tersisa setelah semua tagihan depositor dan kreditur lain dibayar harus dibagikan kepada pemegang saham bank sesuai dengan hak dan kepentingannya.

Bagian 43
Pelaporan terakhir pada Kantor Pusat Pembayaran

43.1 Setelah hasil dari penjualan aktiva bank dibagikan sesuai dengan Bagian 42, kurator menyediakan laporan pada Kantor Pusat Pembayaran yang mencantumkan perhitungan pendapatan dan pengeluaran dan sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu berlangsungnya pengawasan kurator.

43.2 Setelah laporan kurator sebagaimana dimaksud dalam Bagian 43.1 disetujui oleh Kantor Pusat Pembayaran, Kantor Pusat Pembayaran dan kurator dibebaskan dari tanggung jawab lebih lanjut berkaitan dengan pengawasan kurator yang dilaksanakan pada bank.

Bagian 44
Ketentuan Pengawasan Kurator lain

44.1 Karyawan profesional yang diangkat untuk mewakili atau membantu kurator atau Kantor Pusat Pembayaran berkaitan dengan keadaan pengawasan kurator tidak dapat dibayar jumlah lebih besar dari pada yang dapat dibayar pada karyawan atau agen bank untuk jasa yang serupa, dengan pengecualian bahwa Kantor Pusat Pembayaran dapat mengotorisasikan pembayaran dengan nilai lebih besar apabila ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran bahwa pembayaran nilai lebih besar dibutuhkan untuk merekrut dan tetap memakai jasa personiil yang dianggap perlu.

44.2 Kantor Pusat Pembayaran mempunyai wewenang untuk membebaskan kurator atau agen kurator dari kewajibannya mangganti kerugian atas tindakannya dengan syarat sebagaimana dianggap wajar oleh Kantor Pusat Pembayaran.

44.3 Semua tuntutan yang menimbulkan karena atau berkaitan dengan keadaan kepailitan suatu bank atau bank dalam pengawasan kurator terhadap kurator bank atau Kantor Pusat Pembayaran berhubungan dengan bank yang diizinkan berdasarkan Regulasi ini diselesaikan secara terakhir sesuai dengan ketentuan Regulasi ini. Tindakan kurator atau Kantor Pusat Pembayaran tidak dapat dibanding dengan pengecualian bahwa pemegang saham bank yang memegang tidak kurang dari sepuluh persen dari klasifikasi saham apapun yang memuat hak bersuara dapat naik banding pada pengadilan yang berwenang melawan pengangkatan kurator untuk bank.

44.4 Perkara pengadilan yang menimbulkan karena atau berkaitan dengan keadaan kepailitan suatu bank atau pengawasan kurator yang dilaksanakan pada bank melawan administrator bank, kurator atau Kantor Pusat Pembayaran berhubungan dengan bank yang diizinkan berdasarkan Regulasi ini dihadapkan ke depan pengadilan yang berwenang.

44.5 Apabila pemilik bank atas kehendaknya sendiri ingin melikuidasikan bank berdasarkan Undang-undang Perseroan atau yang lain, wajib diajukan permohonan untuk persetujuan likuidasi tersebut pada Kantor Pusat Pembayaran disertai dengan informasi sebagaimana ditentukan dengan petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran. Kantor Pusat Pembayaran memeriksa dengan sepatutnya urusan bank dan dapat menyetujui likuidasinya atas kehendak sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan bahwa Regulasi ini berlaku dan mengangkat kurator berdasarkan Bagian 38.

Bagian 45
Izin Bank yang telah ada

45.1 Seseorang yang melakukan usaha perbankan di Timor Lorosae pada tanggal Regulasi ini mulai berlaku yang ingin menjalankan usaha sebagai bank di Timor Lorosae harus mengajukan permohonan sesuai dengan Bagian 6 dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Regulasi ini.

45.2 Seseorang sebagaimana dimaksud dalam Bagian 45.1 yang belum mengajukan permohonan pada tanggal demikian atau yang permohonannya ditolak berdasarkan ketentuan dalam Bagian 6 Regulasi ini berhenti melakukan usaha perbankan atau menutupi urusannya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku selain dari Regulasi ini, tiga puluh hari (30) terhitung sejak tanggal Regulasi ini mulai berlaku apabila belum mangajukan permohonan, atau pada tanggal pemberitahuan penolakan permohonan izin.

45.3 Kantor Pusat Pembayaran dapat mengangkat kurator untuk melikuidasikan usaha orang yang wajib membubarkan urusannya sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 45.2.

45.4 Dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran melalui petunjuk atau perintah pada bank bahwa pengelolaan, administrasi, keadaan keuangan, atau operasinya tidak memenuhi persyaratan Regulasi ini atau tidak memenuhi petunjuk atau perintah yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran atas kepentingan pelaksanaan Regulasi ini, bank tersebut atau pemilik atau administratornya wajib memenuhi persyaratan Regulasi ini. Jangka waktu tersebut tidak boleh lebih lambat dari pada tanggal 31 Desember 2000.

Bagian 46
Wewenang pengawasan dan regulatif Kantor Pusat Pembayaran

Kantor Pusat Pembayaran diberikan wewenang untuk mengeluarkan petunjuk dan garis pedoman, untuk memasuki perkantoran bank, untuk memeriksa buku keuangan *(accounts)*, pembukuan, dokumen dan catatan lain, dan untuk mengambil tindakan lain

sebagaimana Kantor Pusat Pembayaran anggap perlu atau sebaiknya dilakukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Regulasi ini.

Bagian 47
Peraturan Kantor Pusat Pembayaran; Biaya Jasa

47.1 Petunjuk yang dikeluakan oleh Kantor Pusat Pembayaran diterbitkan dalam Lembaran Berita Resmi dan berlaku sejak tanggal penerbitannya atau pada tanggal kemudian sebagaimana ditentukan dengan petunjuk tersebut.

47.2 Kantor Pusat Pembayaran memungut biaya dari bank untuk jasa pengawasan dan regulatifnya untuk menutupi ongkos langsung dan tidak langsung yang dibebani oleh Kantor Pusat Pembayaran dalam pemberian jasa tersebut. Biaya dipungut dari bank berdasarkan jumlah aktiva bank tersebut atau ongkos luar biasa yang dikenakan Kantor Pusat Pembayaran atau agennya yang berkaitan dengan bank. Bank wajib membayar biaya dalam waktu sepuluh hari terhitung sejak pengajuan rekening dari Kantor Pusat Pembayaran.

Bagian 48
Peninjauan Pengadilan; Kewajiban

Dalam acara pengadilan atau arbitrasi yang karena atau berkaitan dengan Regulasi ini dilaksanakan terhadap Kantor Pusat Pembayaran atau kurator, karyawan, atau agen Kantor Pusat Pembayaran:

(a) satu-satunya persoalan yang dipertimbangkan panel pengadilan atau arbitrasi dalam menetapkan apakah terdakwa bertindak secara tidak legal adalah apakah terdakwa melebihi wewenangnya atau bertindak sewenang-wenang atau secara tak terduga-duga mengingat fakta-fakta dan Regulasi UNTAET atau petunjuk dari Kantor Pusat Pembayaran yang berlaku dalam persoalan tersebut;

(b) pejabat, karyawan, atau agen Kantor Pusat Pembayaran tidak dapat dituntut ganti kerugian dan tidak mempunyaui kewajiban lain atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan sesuai dengan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kecuali tindakan atau kelalaian merupakan tingkah laku salah dengan sengaja; dan

(c) tuntutan tersebut menurus tanpa pembatasan selama jangka waktu sidang banding dan banding lebih lanjut atau acara pengadilan lain yang berkaitan dengan banding tersebut.

Bagian 49
Definisi

Apabila tercantum dalam Regulasi ini, istilah yang berikut mempunyai arti sebagai berikut:

(a) "administrator" adalah seseorang yang merupakan pejabat bank, atau badan hukum lain, termasuk anggota siapapun dari Dewan Pengurus atau Panitia Pemeriksa Uang dan lebih lanjut termasuk seseorang yang secara sendirian atau bersama satu atau lebih orang lain mempunyai wewenang melaksanakan janji atas rekening badan hukum tersebut;

(b) "pihak terafiliasi" dari bank atau badan hukum lain adalah anak perusahaan dari badan hukum tersebut atau perusahaan induk dari badan hukum tersebut atau perusahaan yang dikuasai oleh pihak yang juga menguasai badan hukum tersebut;

(c) "bank" adalah orang yang melakukan usaha menerima deposito dari masyarakat umum di Timor Lorosae dan menggunakan dana demikian, baik sebagain maupun sepenuhnya, untuk memberikan kredit atau menanamkan modal atas rekening dan risiko orang yang melakukan usaha yang bersangkutan;

(d) "kantor cabang" adalah tempat usaha yang merupakan sebagian bank yang dependen secara legal pada bank tersebut dan yang melakukan secara langsung semua atau beberapa kegiatan keuangan;

(e) "modal" adalah jumlah nilai bersih atau jumlah dana milik sendiri bank yang merupakan perbedaan antara jumlah aktiva dan pasivanya sesuai dengan neraca yang disediakan sesuai dengan standar praktek-praktek akuntansi;

(f) "pembagian modal" adalah pembagian uang tunai atau harta lain oleh bank kepada pemiliknya yang dilakukan karena kepemilikan tersebut, tetapi tidak termasuk

(i) dividen yang merupakan hanya saham dari badan hukum atau hak membeli saham tersebut atau
(ii) sejumlah yang dibayar atas deposito bank kooperasi yang ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran bukan pembagian untuk maksud Bagian 26.3;

(g) "kredit" adalah janji langsung atau tidak langsung untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti untuk hak membayar kembali jumlah yang dikeluarkan dan belum dilunaskan dan untuk pembayaran bunga dan biaya/retribusi atas jumlah tersebut, perpanjangan tanggal jatuhnya suatu hutang, jaminan pembayaran hutang yang dikeluarkan, serta janji apapun untuk memperoleh hak atas pembayaran sejumlah uang; istilah "kredit" tidak termasuk deposito bank dan pembelian sekuritas hutang *(debt security)* dalam pasar sekunder;

(h) "dokumentasi kredit" adalah, berkaitan dengan persetujuan yang dilakukan oleh bank bersama dengan orang lain untuk pemberian kredit:

(i) perhitungan laba rugi/data finansial (*financial statements*) dari peminjam, terhitung paling lambat 180 hari sejak tanggal permohonan kredit, serta dari penjamin hutang peminjam;

(ii) deskripsi agunan apapun yang diliputi oleh hipotek atau tanggungan dari pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kepentingan pembayaran hutang padanya dan perhitungan nilainya.

(iii) pernyataan syarat-syarat kredit, termasuk jumlah uang pokok, tingkat bunga, jadwal pembayaran kembali, objektif peminjam atau tujuan pinjaman, dan asuransi yang wajib dikontrak oleh peminjam; dan

(iv) tandatangan masing-masing orang yang atas nama pemberi kredit mengotorisasikan pemberian kredit;

(i) "sekuritas hutang *(debt security)*" adalah sarana hutang yang dapat dinegosiasi dan sarana lain yang sebanding dengan sarana hutang itu, serta sarana yang dapat dinegosiasi yang memberikan hak untuk memperoleh sekuritas hutang lain yang dapat dinegosiasi melalui pembelian atau pertukaran.

(j) "deposito" adalah sejumlah uang yang dibayar dengan syarat:

(i) bahwa dibayar kembali sepenuhnya, dengan atau tanpa bunga atau tambahan harga apapun, baik pada saat diminta kembali maupun pada saat yang disetujui lebih dulu oleh atau atas nama orang yang membayar dan orang yang menerimanya; dan

(ii) yang tidak dapat dihubungkan dengan penyediaan harta atau jasa atau pemberian jaminan; apakah dibuktikan atau tidak dari pendaftarannya dalam catatan orang yang menerima jumlah uang tersebut, atau oleh tanda terima, sertipikat, catatan atau dokumen lain;

(k) "kepentingan ekuitas (*equity interest*)" adalah hak kepemilikan atau hak bersuara berkaitan dengan badan hukum atau usaha;

(l) "kegiatan keuangan" adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 24 Regulasi ini;

(m) "lembaga keuangan" adalah badan hukum yang bukan bank yang terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan berikut: pemberian kredit; pertanggungan, jual/belinya, mengantarakan, atau membagikan sekuritas; bertindak sebagai pengelola perusahaan investasi atau penasihat investasi;

(n) "garis pedoman" adalah rekomendasi atau pernyataan kebijakan tidak wajib yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran untuk informasi bagi bank dan pihak lain yang berkepentingan dengan kerja Kantor Pusat Pembayaran;

(o) "petunjuk" adalah penetapan wajib umum yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran dalam pelaksanaannya Regulasi ini, atau, dalam pelaksanaan petunjuk atau garis pedoman yang dikeluarkan sesuai dengan Regulasi ini, yang terarah pada sata atau lebih jenis bank atau orang atau badan lain;

(p) "izin" adalah otorisasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran yang memberikan hak melakukan kegiatan keuangan yang ditentukan oleh izin tersebut;

(q) "orang" termasuk orang perorangan atau badan hukum (perusahaan, kemitraan, himpunan, dan kelompok orang yang bertindak bersama dengan tujuan yang sama, baik yang disusun sebagai badan usaha resmi maupun tidak);

(r) "pemegang saham utama" adalah seseorang yang memiliki secara langsung maupun tidak sepuluh persen atau lebih dari klasifikasi saham apapun yang mempunyai hak bersuara dari bank;

(s) "modal regulatif" adalah modal yang didefinisikan oleh Kantor Pusat Pembayaran dari waktu ke waktu untuk tujuan regulatif/pengaturan, yang dapat berbeda dari definisi modal dalam paragraf (e);

(t) "tindakan perbaikan" adalah upaya untuk mengoreksikan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian 36.2 yang dapat termasuk: perancangan rencana menambah modal regulatif; pembentukan panitia baru dari bank untuk mengawasi administrasi/pengelolaan kredit, pengelolaan aktiva dan pasiva, atau pengendalian dan pemeriksaan uang internal; penggantian Pejabat Ketua Pelaksana (Chief Executive Officer) atau kepala departemen; atau mengadakan dan menyelenggarakan pengendalian internal yang lebih baik;

(u) "kepentingan yang berarti" adalah pemegangan secara langsung maupun tidak atas kepentingan dalam badan hukum atau usaha yang jumlah nilainya sama dengan dua puluh persen atau lebih dari jumlah ekuitas atau klasifikasi saham apapun yang mempunyai hak bersuara, atau yang memungkinkan pelaksanaan pengaruh yang berarti atas manajemen dan kebijakan badan hukum itu usaha tersebut;

(v) "anak perusahaan" adalah badan hukum apapun di mana orang lain atau sekelompok orang yang bertindak bersama memegang nilai/jumlah yang sama dengan lima puluh persen atau lebih dari klasifikasi saham apapun yang mempunyai hak bersuara; atau kepentingan yang berarti yang memperkenankan orang lain atau kelompok orang tersebut menguasai manajemen atau kebijakan anak perusahaan;

(w) "wali (*trustee*)" adalah seorang yang melakukan tindakan untuk keuntungan orang lain dan yang wajib bertindak dengan tingkat perhatian yang tertinggi di bawah hukum dalam tindakan tersebut; dan

(x) "saham dengan hak suara" adalah saham umum dalam modal penerbit dan saham lain dari klasifikasi atau deskripsi apapun yang mempunyai hak bersuara dalam keputusan umum apapun pada rapat penerbit umum atau khusus.

Bagian 50
Pencabutan perundang-undangan dan peraturan yang telah berada

Semua perundang-undangan, peraturan, keputusan dan perintah yang bertentangan dengan ketentuan Regulasi ini dengan ini dicabut atau diberhentikan sementara berkaitan dengan perbankan dan pemegang saham, ad ministrator, karyawan, agen dan pihak terafiliasinya, sepanjang perlu untuk memberlakukan Regulasi ini.

Bagian 51
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2000.